



PENETAPAN

Nomor ; 89 /Pdt.P/2012/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANISRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Kuba, Kelurahan lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut bukti-buktinya

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 2 Maret 2021 dengan register perkara nomor; 89 /Pdt.P/2021/PA.Wsp. dimana pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Odding bin Abd.Rahman adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 September 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/419/IX/1989 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 30 September 1989;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai empat orang anak yang bernama
 - 2.1. Nur Adi Muharram bin Odding (laki-laki) berumur 30 tahun;
 - 2.2. Nur Asri binti Odding (perempuan) berumur 28 tahun;
 - 2.3. Nur Annisa Rahman binti Odding (perempuan) berumur 19 tahun;
 - 2.4. Nur Alim Rahman bin Odding (laki-laki) berumur 17 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 03 November 2008 suami Pemohon yang bernama Odding bin Abd.Rahman meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 019/CS/DS/BR/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak tersebut (Nur Alim Rahman bin Odding) dari Pengadilan untuk melengkapi berkas persyaratan mengurus balik nama penjualan rumah, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon Akib**) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Nur Alim Rahman bin Odding (laki-laki) berumur 17 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya dan bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut.

Bahwa untuk menghindari pertimbangan yang tidak beralas hukum dan demi memenuhi permohonan pemohon tidak *illosoir* serta untuk memperkuat dalil-dalilnya tersebut maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 283 RBg. kepada pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud;

Bahwa untuk keperluan itu didepan persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Satu fotocopy Akta Nikah An.Pemohon dengan suaminya bernama Odding fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi tanda P1

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy Akta Kelahiran An. Nur Alim Rahman dengan Nomor 330/CS/DS/BR/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep bertanggal 1 Mei tahun 2006, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua mejsli diberi tanda P3.
- Satu lembar fotocopy surat keterangan kematian an. Odding yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pangkep, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti P tersebut diatas juga Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud masing-masing bernama Andi Muh. Tahir Bin Akib dan A. Astan Bin A.Muh.Tahir yang selengkapnyanya keterangannya tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa setelah pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai diuraikan diatas maka Pemohon telah tidak mengajukan apapun lagi dan telah mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara Perkara ini sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon didepan persidangan dimana Pemohon menerangkan bahwa mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk kepentingan balik nama dan pengurusan harta-harta suaminya yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa butki P1, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Odding adalah suami isteri dan selama bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai empat orang anak salah seorang diantaranya adalah tertera dalam bukti P2 tersebut;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2008 yang lalu lelaki Odding suami dari Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana tertera dalam bukti P3 tersebut.

Menimbang bahwa, saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon (Odding) telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2008 karena sakit dan selama bersama sebagai suami isteri Pemohon dengan al.marhum telah dikaruniai empat orang anak dan satu orang diantaranya masih dibawah umur yaitu masih berumur 17 tahun dan sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohonpun telah menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan balik nama terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah isteri dari lelaki bernama Odding yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2008 di Pangke karena sakit, dan kini pemohon tinggal dan berdomisili di Kuba, kelurahan lalabata Rilau Kabuoaten Soppeng;
- Bahwa selama sebagai suami isteri pemohon dengan al.marhum telah dikaruniai empat orang anak dan satu diantaranya masih dibawah umur yaitu Nur Alim rahman 17 Tahun;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk balik nama terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh al.marhum suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, dalam kajian fiqhiyah pada prinsipnya perwalian dapat diidentikkan dengan hak hadhanah, hanya saja baik hadhin atau hadhinah digunakan bagi seseorang yang melakukan tugas hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak kecil hingga bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk bagi dirinya, sedangkan perwalian digunakan bagi orang yang melakukan pemeliharaan mulai dari priode hadhanah hingga *baligh* berakal atau telah menikah bagi perempuan.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pasal 98 ayat (1) dan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat klasifikasi umur tertentu baik dalam permasalahan pemeliharaan maupun dalam permasalahan perwalian, kedua-duanya menegaskan bahwa umur anak yang dipelihara atau berada dalam perwalian adalah 21 tahun, dan karena empat orang anak dari Pemohon dua orang telah dianggap dewasa sedangkan dua orang masing diklasifikasikan dibawah umur yaitu umur 17 tahun dan umur 19 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya meminta untuk anaknya yang bermur 17 tahun bernama Nur Alim Rahman, dan tanpa bermaksud untuk merubah permohoannya maka yang dapat dipertimbangkan adalah sesuai dengan permintaannya dan tidak terkait dengan anaknya yang ketiga Nur Annisa Rahman yang masih berumur 19 tahun, sebab jika mempertimbangkan tanpa ada perubahan dalil dari Pemohon maka akan terjebak dengan Ultra Petita pertium,

Menimbang bahwa pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara tersurat telah menginstruksikan bahwa setiap persoalan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan orang tua mewakili anak-anaknya, tanpa memerlukan permohonan perwalian, ini menunjukkan bahwa aturan telah menjadikan diri orang tua sebagai wali secara langsung terhadap anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya, namun demikian pengajuan dengan melalui proses hukum tidak dapat diinterpretasikan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan pasal dimaksud sebab oleh pihak terkait tidak selamanya memiliki penerapan yang sama, sehingga memerlukan kepastian hukum dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi hak kepada pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya bernama Nur Alim Rahman tersebut untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa, perkara aquo merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama dan lagi pula pemohon yang berkepentingan, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan anak bernama Nur Alim Rahman Bin Odding berada dalam perwalian pemohon
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami Drs. Tayeb, SH Hakim ketua dan Drs. H.A.Zainuddin dan Miftahuddin, SHI masing-masing hakim anggota sebagai ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 02 Maret 2021 serta didampingi oleh Dra. Hj.Suherlina., Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H.A.Zainuddin
ttd
Miftahuddin,SHI.

Hakim Ketua,
ttd
Drs. Tayeb, SH

Panitera Pengganti
ttd
Dra.Hj. Suherlina.,

Perincian biaya;

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1.Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 79.000,- |

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp. 10.000
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan Panitera
pengadilan Agama watansoppeng

Lukman patawri, SH

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Wsp Halaman 7 dari 7 halaman